



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 95 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.b, Jabatan Administrator setara eselon III.a dan III.b serta jabatan pengawas setara eselon IV.a.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
16. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan kebijakan ketenagakerjaan bidang penempatan dan perluasan kerja, bidang pelatihan dan produktivitas, bidang hubungan industrial dan jaminan social tenagakerja;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian ijin dan atau rekomendasi bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri, pembinaan TKA, peraturan perusahaan, Lembaga Serikat Pekerja maupun organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha;
- d. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan pembinaan pendidikan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif;
- e. pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga penambahan angkatan kerja dapat terserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi;

- f. pembinaan, Koordinasi dan pengendalian penyiapan pemukiman Transmigrasi;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. pengendalian Penyelenggaraan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Bagian kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Tata Usaha.
 2. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
 - c. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas;
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Hubungan Industrial;
 - f. Bidang Transmigrasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. perencanaan pengembangan dan menggali sumber-sumber dalam rangka pemberdayaan potensi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- c. pengorganisasian pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ketenagakerjaan;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan pemberian izin dan rekomendasi Tenaga Kerja Asing (TKA), pengerahan tenaga kerja keluar negeri, peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja;
- f. pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- g. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan potensi transmigrasi;
- h. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pemberdayaan masyarakat transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- i. pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan, kehumasan, protokol, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi peraturan perundang-undangan pada dinas, mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis dinas;
- c. pengoordinasian penyusunan program dan anggaran dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dinas;
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan aset;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan penataan organisasi, tata laksana dan analisis jabatan;
- h. pelaksanaan urusan kehumasan, protokol, rumah tangga dan perlengkapan;
- i. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- j. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan uraian tugas:
- a. menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat;
 - b. melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
 - e. melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan;
 - f. menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Subbagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan uraian tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan;
 - c. menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan;
 - d. melaksanakan Perbendaharaan dan verifikasi;
 - e. melaksanakan akuntansi keuangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bagian Ketiga

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Pasal 14

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan kerja dan produktivitas, verifikasi informasi regulasi lembaga pelatihan kerja swasta, analisis sumber daya manusia dan produktivitas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (BPK), pelatihan kewirusahaan dan pemagangan;
- c. pengverifikasian informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- d. pengoordinasian peningkatan kompetensi sumber daya manusia Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- e. pelaksanaan pemberian izin kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- f. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- g. pengoordinasian pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- h. pengoordinasian pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
- i. pengoordinasian pemantauan tingkat produktivitas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Keempat Bidang Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 16

Bidang Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan penyebarluasan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta pelaksanaan validasi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Bidang Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- b. pengoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

- c. pengoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- d. pengverifikasian penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- e. pelaksanaan validasi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Kelima
Bidang Hubungan Industrial

Pasal 18

Bidang Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh kepala bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan penyusunan persyaratan kerja, pembinaan pengupahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengverifikasian dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
- b. pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten, pencatatan Serikat Buruh (SB)/ Serikat Pekerja (SP) dan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- c. pengoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
- d. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- e. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten, Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di perusahaan serta Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten;
- f. pengoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- g. pendukungan pelaksanaan penyelenggaraan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Keenam
Bidang Transmigrasi

Pasal 20

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan kebijakan/program Rencana Kerja Bidang Transmigrasi, membuat rancangan anggaran Bidang transmigrasi, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, melaksanakan perencanaan kawasan, penyiapan permukiman dan penempatan serta pengembangan masyarakat kawasan permukiman, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Transmigrasi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan potensi kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, dan penyediaan tanah dan pelayanan pertahanan transmigrasi;
- b. perumusan kebijakan teknis ketransmigrasian skala kabupatene sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan kebijakan perencanaan kawasan ketransmigrasian di wilayah skala kabupaten;
- d. penyelenggaraan pencadangan tanah untuk kawasan trasnmigrasi di daerah kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan pengumpulan data untuk penyelenggaraan sistem informasi bidang Transmigrasi;
- f. pelaksanaan pengolahan data sebagai bahan membuat kebijakan dan program kerja bidang Transmigrasi;
- g. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana bidang transmigrasi;
- h. penyelenggaraan penyiapan pembangunan dan penempatan transmigrasi;
- i. penyelenggaraan penetapan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah lokal;
- j. penyiapan lahan permukiman, penyiapan sarana dan prasarana permukiman, pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan, penataan dan adaptasi serta administrasi Barang milik Negara (BMN);
- k. pelaksanaan pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pengembangan kelembagaan ekonomi;
- l. pelaksanaan penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu Daerah Kabupaten; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 23

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menunjuk seorang tenaga fungsional senior dalam Kelompok Jabatan Fungsional sebagai Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

**Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana**

Pasal 26

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindehan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

**Bagian Kesatu
Kepegawaian**

Pasal 27

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Eselon**

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

**BAB VI
TATA KERJA DAN LAPORAN**

**Bagian Kesatu
Tata Kerja**

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ASN yang melaksanakan tugas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Agustus 2022

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 95


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH

**LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 95 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM**

**BAMBANG WAHYUSUF, SH
 NIP. 19760904 200501 1 010**

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO